



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
DAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KULON PROGO

TENTANG

PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KULON PROGO

NOMOR: 17/HK.02.00/K.YO-03/03/2022

NOMOR: 053 / 049 / PKS / III / 2022

Pada hari ini Senin tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (14-03-2022) bertempat di Ruang Menoreh Kompleks Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo yang beralamat di Jalan Perwakilan Nomor 1, Terbah, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **RIA HARLINAWATI** : Jabatan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Nomor P.818/BA/BAWASLU KAB/-KP/WAS/OT/VIII/2018 tentang Pemilihan Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Jalan Wachid Hasyim Nomor 83 Bendungan, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SUMIRAN** : Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan

PIHAK I	PIHAK II
	

Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/31/820/D.4 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanggal 6 April 2018, berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

PIHAK I	PIHAK II
	

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum; dan
9. Kesepakatan Bersama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 029/HK.0201/K.YO-03/12/2021, Nomor 40/KB.KP/HKM/2021 tentang Pengawasan Partisipatif, Pencegahan, dan Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kulon Progo, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yaitu sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kulon Progo.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Sosialisasi Pra Kampanye serta Alat Peraga Kampanye Pemilu dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kulon Progo berjalan dengan lancar.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini yaitu Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan perundangan;
- b. Pengelolaan Alat Peraga Kampanye hasil penertiban.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini bersifat kolaboratif yang saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga/instansi dalam rangka pencapaian visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah memperoleh kepastian penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan perundangan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengawasan **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - a. Memperoleh legalitas penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan perundangan;
 - b. Memperoleh pendampingan penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan perundangan;
 - c. Menitipkan dan memberikan kewenangan kepada **PIHAK KESATU**, Alat Peraga Kampanye hasil penertiban untuk disimpan dan dimusnahkan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 6
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
 - a. Memberikan rekomendasi Alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan perundangan untuk ditertibkan;

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. Melakukan koordinasi dan mendampingi **PIHAK KEDUA** dalam penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan perundangan;
 - c. Menerima titipan Alat Peraga Kampanye hasil penertiban dan memusnahkan Alat Peraga Kampanye hasil penertiban dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah menertibkan Alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan perundangan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pembahasan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 10

KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) *Force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini yaitu keadaan tidak terduga yang terjadi di luar kekuasaan **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** antara lain kebakaran, perang, pemogokan, sabotase, epidemik, huru-hara akibat politik dan bencana alam namun terbatas hanya pada keadaan yang secara langsung dan substansial mempengaruhi kemampuan **PIHAK** yang terkena untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, maka **PIHAK** yang mengalami wajib memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* secara tertulis disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari instansi yang berwenang dimana *force majeure* tersebut terjadi.
- (4) **PIHAK** yang menerima pengajuan *force majeure* akan menentukan sikapnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima pengajuan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan kewenangan dalam pengelolaan objek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** menginformasikan perubahan struktur organisasi dimaksud kepada **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) apabila:
 - a. atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini; atau
 - c. salah satu pihak melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat
 - d. peringatan/teguran tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 14 (empat belas) hari kalender, dimana pengakhiran ini berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari pihak yang dirugikan.
- (4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka pihak dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

